

# Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*Victimless Crime*)

# Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra

UIN Sunan Ampel Surabaya Author's Email Correspondence: c93218107@uinsby.ac.id

#### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban. Walaupun masih saja perdebatan terkait istilah kejahatan tanpa korban dalam kajian viktimologi kontemporer, dampak negatif narkoba terhadap masyarakat, terutama generasi muda sangat mengkhawatirkan. Tulisan ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk mengkaji dan menganalisa solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Tulisan ini hadir untuk mengkaji bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini penting karena anak merupakan salah satu komponen masyarakat yang harus dilindung, dan mereka merupakan korban akibat dari interaksi sosial, terutama keluarga lingkungan sehingga mereka tenggelam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian. Harus adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah pertanggungjawaban kejahatan. Maka, rehabilitasi merupakan sebagai bentuk perlindungan solusi pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan.

**Kata Kunci:** Anak, korban, penyalahgunaan narkoba

# ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-06-01 Accepted: 2021-10-21 Publish: 2021-10-22

KEYWORDS:; Children; drug

abuse; victim.

## **ABSTRACT**

Drug abuse is a form of victimless crime. Although there is still debate about victimless crime in contemporary victimology studies, the negative impact of drugs on society, especially the younger generation, is very worrying. This paper is a qualitative study with a literature review approach to examine and analyze solutions to the problems discussed. This paper examines the forms of protection against drug abuse by children. It is crucial because children are one of the components of society that must be protected. They are victims of social interactions, especially families and the environment, to asphyxiate in drug abuse as an escape. There must be a balance between child protection and liability for crimes. Thus, rehabilitation is the only solution as a form of protection and responsibility for what they do.

## A. PENDAHULUAN

Victimology adalah bidang kajian yang mendalami tentang lahirnya korban yang mengalami kerusakan fisik, mental, ataupun kehilangan harta benda terutama disebabkan oleh tindakan pidana. Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat.

Penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.¹ Korban bisa terlahir karena akibat dari sebuah kejahatan, pelanggaran HAM maupun dikarenakan terjadinya bencana alam. Akibat yang lahir, terutama dari sebuah tindakan kejahatan mengahasilkan korban baik langsung maupun tidak langsung, baik pelaku dan korbannya terdiri dari individu berbeda ataupun mempunyai karakter pelaku kejahatan dan sebagai korban secara bersamaan yang disebut Kejahatan Tanpa Korban.² Dalam kejahatan ini seseorang mempunyai dua peran, sebagai pelaku sekaligus menjadi korban. Tindakan tersebut seperti; penyalahgunaan narkotika, prostitusi dan perjudian.³

Penyalahguna dalam viktimologi dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian meteri dan adanya adiksi, sedangkan oleh perundang-undangan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana, dikatakan demikian karena sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan.<sup>4</sup> Individu yang menggunakan narkotika atau sejenisnya tanpa adanya pengawasan dan arahan dari dokter disebut sebagai penyalahguna narkotika. Anak yang tersandung kasus penyalahgunaan akan diidentikkan dengan hukum pidana atau publik dengan alasan penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan Indonesia. Disamping itu, dampak yang ditimbulkan dari pengaruh narkotika terhadap anak sangat berpengaruh kepada perkembangannya, prilaku melanggar hukum, kesehatan anak hingga meninggatnya angka kematian pada anak dan remaja<sup>5</sup>. Maka dari itu penyalahgunaan narkotika pada anak harus diminimalisir, baik dengan langkah non-punitif ataupun cara punitif.

Proses peradilan tetap dilakukan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, anak harus tetap mendapatkan perlindungan meskipun sedang menjalani proses persidangan. Mereka sangat dilindungi disamping karena masih di bawah umur, juga karena diyakini anak bukan pelaku sepenuhnya tetapi mendapat pengaruh dari orang-orang di sekitarnya.<sup>6</sup> Anak belum dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik. Dari segala tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan pada fisik atau mentalnya. Perlindungan yang khusus sangat dibutuhkan oleh mereka.<sup>7</sup>

Bentuk perlindungan hukum untuk anak yang tepat dapat dilakukan dengan Rehabilitasi. Sesuai dengan yang tercantum dalam perundang-undangan. Anak sebagai penyalahguna narkotika sepatutnya mendapatkan rehabilitasi. Mengingat bahwa anak memiliki kondisi fisik dan psikis yang masih labil. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk memulihkan seseorang dari ketergantungan narkotika dan kembali hidup normal. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba merupakan hubungan

Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", Jurnal Ilmu Hukum Opinion, Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2013, hlm. 4.

Diana Saputra, "Penyalagunaan Narkotika Dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2014).

Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).

Harolyn M. E. Belcher and Harold E. Shinitzky, "Substance Abuse in Children Prediction, Protection, and Prevention," *ARCH PEDIATR ADOLESC MED* 152 (1998): 953, https://doi.org/10.1007/BF02727172.

Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Perspektif* 22, no. 2 (2017): 227.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014).

interlink antara individu anak, narkotika dan lingkungan terutama keluarga.<sup>8</sup> Maka, penyalahgunaan narkotika pada anak erat kaitnnya dengan proses viktimisasi. Jadi identifikasi dari permasalah ini, bahwa baik anak sebagai korban maupun pelaku dari perbuatan yang dilakukannya sendiri tidak akan mempengaruhi perlindungan yang akan anak tersebut dapatkan.<sup>9</sup> Dalam artikel ini akan fokus membahas tentang apa saja jenis perlindungan penyalahgunaan narkotika yang diperbuat oleh anak dan apa pentingnya rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini di dasarkan pada penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya untuk mengkaji dan menganalisa solusi terhadap permasalahan yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kajahatan Tanpa Korban Dalam Prespektif Viktimologi Kontemporer

Viktimologi berasal dari 2 (dua) kata bahasa latin yaitu *victima* dan *logos. Victima* artinya korban sedangkan *logos* artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat dari timbulnya korban, semua itu merupakan permasalahan manusia yang ada di dalam sosial masyarakat. Viktimologi membahas tentang penderitaan yang di dapat oleh korban, baik penderitaan fisik, mental, kehilangan harta benda, sampai mengakibatkan kematian.<sup>10</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan atau yang biasa disebut viktimologi berasal dari pemikiran para ahli dalam ilmu kriminologi. Viktimologi dari awal adanya ilmu ini hingga saat ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi sudah terjadi perkembangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan perkembangan viktimologi diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Di tahap awal, viktimologi hanya mempelajari tentang korban kejahatan, pada tahap ini diberi istilah sebagai "penal or special victimology".
- b. Di tahap kedua, viktimologi tidak seperti tahap awal yang hanya membahas tentang korban kejahatannya saja. Namun berkembang, membahas mengenai korban akibat dari kecelakaan, pada tahap kedua ini diberi istilah sebagai "general victimology".
- c. Di tahap terakhir ini ilmu viktimologi, sudah berkembang lebih berkembang lagi tidak seperti yang terjadi pada tahap awal dan tahap kedua. Pada tahap ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada korban karena penyelewengan kekuasaan termasuk pelanggaran terkait HAM. pada tahap ini diberi istilah sebagai "new victimology".

Made Darma Weda, "Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi," in *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, ed. J.E Sahetapi (Bandung: Eresco, 1995), 200.

<sup>8</sup> Belcher and Shinitzky, "Substance Abuse in Children Prediction, Protection, and Prevention."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

Kejahatan yang ada dalam masyarakat sangat bermacam-macam. Namun setiap tipe kejahatan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu kejahatan yang memiliki keunikan tersendiri adalah Kejahatan Tanpa Korban, karena ada 2 (dua) sebutan dalam suatu tindak kriminal. Dalam hukum pidana positif Indonesia memang ada kata-kata tentang tindak pidana tanpa korban, namun tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (crime without victima) bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Suatu perbuatan jahat seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain maka baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.

Jadi bisa diartikan atau didefinisikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban itu merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka dapat disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Beberapa contoh dari kejahatan tanpa korban adalah prostitusi karena pada dasarnya prostitusi itu biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan biasanya pula pelaku sadar akan akibat dari prostitusi itu, seperti terkena penyakit kelamin yang akan membahayakan dirinya sendiri. Contoh lainnya yaitu narkotika, bisa disebut korban karena bisa membuat tubuh pengguna narkotika mengalami ketergantungan sampai kurus dan bahkan bisa mengakibatkan akibat yang fatal yaitu meninggal dunia. Namun bisa disebut pelaku karena perbuatan itu melawan hukum dengan menggunakan narkotika tanpa pengawasan dokter maka disebut pelaku.

Korban dan pelaku terdiri dari satu individu, dan perbuatan itu semua mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kerugian yang lebih besar akan segara didapatkan dalam jangka waktu panjang dibandingkan dengan kenikmatan yang hanya dapat dinikmati dalam sekejap saja. Dalam istilah viktimologi disebut sebagai self victimizing victims yang merupakan seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa sumber menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan ada dua unsur, yaitu penjahat yang melakukan tindakan jahat dan juga korban yang mendapat perlakuan jahat. Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban semua tanggungjawab ada pada pelaku yang juga merupakan korban. 14

## 2. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Victimless Crime

Narkotika merupakan zat ataupun obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semisintesis. Berakibat pada

-

Adri Pribadi Harapan, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime) (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2014)" (Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya," *Menara Ilmu* 12, no. 3 (2018): 34.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

turunnya kesadaran, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang di alami pengguna dan pasti akan menyebabkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Dalam perundang-undangan Narkotika digolongkan menjadi 3 bagian yaitu Golongan I, II, dan yang terakhir Golongan III, penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut: *Narkotika Golongan I*, Pada tingkatan ini narkotika hanya bisa digunakan sebagai pengembangan ilmu pegetahuan dibidang kesehatan. Hanya saja pada golongan ini tidak bisa digunakan untuk terapi karena memiliki kandungan tingkat ketergantungan yang tinggi. Tanaman Papaver Somniferum L, kecuali bagian bijinya merupakan contohnya. *Narkotika Golongan I*, Pada tingkatan ini narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan, namun zat ini digunakan apabila tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkanya. Karena merupakan pilihan yang paling akhir obat yang akan diberikan pada pasiennya. Alfasetilmetadol merupakan contoh golongan ini. *Narkotika golongan III* merupakan golongan terakhir yang paling aman diantara golongan lainnya selain bisa digunakan untuk banyak hal termasuk pengobatan dan juga terapi karena memiliki tingkat ketergantungannya rendah dibandingkan yang sebelumnya. Contoh zat yang ada dalam golongan ini yaitu Asetildihidrokodein.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan penyalahguna narkotika apabila:

- 1) Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya atau disebut juga Misuse.
- 2) Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga Overuse.

Maka dapat ditarik makna bahwa dari kata penyalahgunaan mengartikan narkotika tidak selalu bermakna negatif. Narkotika bisa juga bermakna positif apabila digunakan dengan baik, benar dan sesuai aturan oleh dokter untuk pengobatan bagi kesembuhan pasiennya.<sup>17</sup>

## 3. Sistem Peradilan Anak Dalam Tindak Penyalahgunaaan Narkotika

Anak adalah seorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun belum menikah dan belum dewasa dalam menghadapi hukum atau belum cakap hukum, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Batas umur dapat dikatakan anak di Indonesia mulai dari umur 12 (dua belas) sampai anak itu berumur 18 tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan dengan manusia yang masih kecil atau belum dewasa, memiliki umur yang masih di bawah ketetapan Undang-Undang dan juga masih berada di bawah tanggungan orang tua atau walinya. 18

Hesti Nayundari, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna)" (UIN AR-RANIRY Banda Aceh Darussalam, 2020).

Saputra, "Penyalagunaan Narkotika Dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi."

<sup>17</sup> Ibid.

Nayundari, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna)."

Di dalam sistem perundang-undangan Indonesia terdapat 3 (tiga) penjelasan tentang anak, pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dikatakan sebagai yang berkonflik apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan sebagai korban suatu tindak pidana apabila dia menjadi korban pada saat anak itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah mengalami kesengsaraan dari orang lain baik kerusakan secara fisik, mental maupun secara materi akibat dari tindakan pidana tersebut.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak saksi suatu tindak pidana apabila saat memberikan suatu kesaksian seseorang itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak itu memberikan keterangan pada saat proses peradilan bertujuan untuk kepentingan proses hukum sampai pada pengusutan sidang di pengadilan terhadap permasalahan tindak pidana.

J.E. Sahetapy, sebagaimana dikutip oleh Alamsyah, mengatakan bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa harus memenuhi kriteria yang pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut: <sup>20</sup>

- a. Belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- b. Belum melangsungkan pernikahan, jika anak tersebut telah kawin sebelum ketentuan umur yang telah dijelaskan pada point sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa dan jika perkawinannnya dengan suami atau istrinya mengalami perceraian sebelum usia nya dewasa, maka tidak kembali menjadi anak-anak seperti semula tetapi tetap dianggap telah dewasa.
- c. Belum bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang tua orang tuanya atau dapat dikatakan belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Dengan melihat usia anak yang masih dibawah umur pasti dari segi fisik maupun psikisnya masih lemah, dan juga belum cakap terhadap hukum. Maka dari itu anak memiliki hak-hak khusus yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan hak kebebasan merupakan salah satu usaha hukum untuk melindungi anak. Hak-hak lain yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak dapat digambarkan khususnya sebagai berikut: hak tetap hidup; hak tumbuh dan berkembang dari anak-anak menjadi dewasa; hak untuk dilindungi; dan hak ikut serta.<sup>21</sup> Hak anak adalah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk memberi rasa aman pada anak, perlindungan tersebut akan diberikan pada saat kondisi anak dalam proses berlangsungnya peradilan. Pengaplikasian terhadap hak-hak anak yang dilindungi seperti yang sudah tertera dalam Deklarasi PBB, di Indonesia telah di masukkan dalam peraturan khusus tersendiri.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Alamsyah Citra Negara, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak", (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), 36.

Molalan Zebua, Nur Rochaeti, And Am. Endah Sri Astuti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg.)," Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (2016): 10.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui berbagai tahap dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki KUHP dan KUHAP khusus untuk anak dan sangat berbeda prosesnya dengan orang dewasa yang melawan hukum. Sistem pidana anak merupakan sistem yang digunakan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sistem pidana pada peradilan anak adalah tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan sampai tahap pembimbingan yang harus dilalui oleh anak dalam proses melawan hukum. Mengenai hal tersebut sudah terdapat dalam aturan di Indonesia. Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus anak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Penegakan hak-hak atas anak saat menjadi tersangka, terdakwa, maupun anak sebagai terpidana sangat diperhatikan dalam perundang-undangan. Untuk memberikan putusan pemidanaan yang paling baik bagi anak terutama untuk melindungi masa depan anak merupakan tujuan dari peradilan anak, namun tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai bentuk penegakkan keadilan menurut undang-undang.

Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa pelaksanaan kerangka keadilan pidana anak bergantung pada standar yang menyertai: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, penghormatan terhadap argumentasi anak, bimbingan dan pembinaan anak. Segala bentuk penguhuman dengan merampas kebebasan merupakan tindakan terakhir yang hasus dilakukan.<sup>23</sup> Asas yang membedakan antara orang dewasa dan anak dalam persidangan adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a) Batasan umur anak mulai dari 12 tahun hingga pada umur maximal 18 tahun yang disangka melakukan suatu aktivitas yang melawan hukum.
- b) Dalam sidang pengadilan anak membatasi ruang lingkup permasalahan oleh karena itu hanya dapat melakukan proses dari awal memeriksa, kemudian memutus, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan perkara pidana anak, sedangkan untuk masalah lain bukan termasuk kewenangan pengadilan anak.
- c) Perkara anak diadili pejabat khusus yang menangani perkara anak berbeda dengan pejabat yang menangani perkara seseorang yang telah dewasa diantaranya yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan diadili oleh hakim khusus anak.
- d) Peraturan yang telah ada di Indonesia memandang bahwa peran konsultan wilayah setempat, spesialis sosial, dan sukarelawan pekerja sosial sangat dibutuhkan.
- e) Suasana pemeriksaan didalam ruang sidang dilakukan dengan kekeluargaan, seperti Penyidik, Penuntut Umun, Penasihat hukum dan Hakim anak Hakim anak yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti pada saat sidang untuk orang dewasa.
- f) Anak tidak boleh diadili atau disidangkan bersamaan dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, harus mencari waktu dan tempat agak tidak dilakukan secara bersamaan.
- g) Putusan yang akan dijatuhkan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Namun, acara sidang pemeriksaan dilakukan dengan metode persidangan secara tertutup, namun putusan yang akan dijatuhkan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Terdapat dalam KUHP Indonesia dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Haidir Ali, "Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)" (UIN Alauddin Makasar, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

- h) Hakim tunggal hanya dipakai untuk memeriksa perkara pidana anak dengan ancaman dibawah 7 tahun, sedangkan untuk ancaman diatas 7 tahun dan sulit dibuktikan maka akan dibantu oleh Hakim Majelis.
- i) Masa penahanan terhadap anak yang terjerat kasus hukum akan lebih singkat yaitu setengah dari orang yang sudah cakap hukum.
- j) Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak kriminal akan lebih ringan daripada orang sudah dianggap dewasa. Untuk masa penahanan yang dijatuhkan terhadap anak maksimal sampai 10 tahun, tidak boleh lebih dari ketentuan tersebut.

# 4. Upaya Penanganan Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Anak sebagai calon pemimpin dikemudian hari sebagai generasi penerus masa depan dan akan melanjutkan cita-cita bangsa. Anak sebagai harapan generasi terdahulu. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan wajar, dari semua aspek mulai dari rohani, jasmani sampai pada aspek sosial, agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Agar anak dapat menjadi penerus generasi selanjutnya dimasa depan maka anak harus mendapatkan perlindungan. Usaha untuk mewujudkan kondisi agar anak dapat melakukan kewajibannya maupun hak nya agar dapat berkembang dan tumbuh secara tepat baik fisik, mental dan sosial, hal tersebut merupakan perlindungan terhadap anak. Wujud dari keadilan dalam masyarakat salah satunya dengan perlindungan anak.<sup>25</sup>

Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dan juga perlindungan yuridis terhadap anak. Perlindungan yuridis, lebih spesifiknya yaitu pada keamanan di bidang hukum publik dan hukum keluarga. Sementara itu, untuk non-yuridis, khususnya yaitu pada keamanan di bidang sosial, bidang kesejahteraan, bidang pendidikan. Landasan pelaksanaan perlindungan anak ada 3 diantaranya yaitu landasan filosofis; landasan etis; dan landasan yuridis; penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Landasan dari segi filosofis, Pancasila merupakan landasan kegiatan di berbagai bidang keluarga, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta landasan filosofis perlindungan anak.
- 2) Landasan dari segi etika, penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan sesuai dengan etika profesi yang relevan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan hak, kekuasaan dan kekuatan untuk melindungi anak.
- 3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan yang terdapat dalam perundang-undangan terutama dalam hal hukum nya. Dalam peraturan ini semua orang yang ada di dalam suatu Negara baik dari lingkup keluarga nya sendiri, masyarakat sampai dengan pemerintah harus melindungi anak-anak yang ada dalam negara tersebut dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.

Jadi perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anak-anak.<sup>26</sup>

Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi," *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 116, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Dalam penyalahgunaan narkotika yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana, anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Seorang anak yang masih dibawah umur menurut hukum, mempunyai keadaan yang sangat lemah baik secara fisik maupun mentalnya. Maka untuk menghindari trauma mental pada diri anak tersebut baik yang menjadi korban ataupun pelaku memerlukan berbagai upaya agar kehidupan kedepannya kembali normal seperti semula sebelum menjadi pengguna narkotika.

Perlindungan hukum bagi anak yang masih dibawah umur menurut hukum sebagai pelaku ataupun korban penyalahgunaan narkotika. *Pertama*, yaitu pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial. Dan yang *Kedua*, yaitu aturan wajib lapor bagi pengguna atau penyalahgunaan narkotika. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, ataupun orang disekitar yang mengetahui hal tersebut. Meskipun anak tersebut secara sah dan terbukti bersalah menggunakan narkotika dan harus melalui proses hukum, tetap saja haknya untuk mendapat rehabilitasi baik secara medis ataupun sosial. Jadi dari penjabaran tersebut dapat diambil makna bahwa pelaku merupakan korban dari tindakannya sendiri. Penjatuhan hukuman apapun yang akan diberikan memang tetap harus mendapatkan rehabilitasi.<sup>27</sup>

Menurut ilmu viktimologi upaya untuk penanganan dan penanggulangan narkotika dapat dilakukan dengan 2 cara diantaranya upaya preemtif dan upaya prefentif, dapat dijabarkan sebagai berikut: <sup>28</sup>

## 1) Upaya Preemtif

Upaya preemtif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan komunitas bebas narkoba. Ditujukan kepada anak di bawah umur, pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat umum. Kegiatan pengenalan melalui informasi dan edukasi ini bertujuan untuk pengarahan dan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkotika baik bagi masing-masing individu, keluarga maupun masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi, penyebaran poster yang bertuliskan "Say No To Drugs", dan melakukan diskusi dalam setiap kegaiatan.

# 2) Upaya preventif

Upaya preventif dilaksanakan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan langsung terjun di lapangan terhadap jalur peredaran gelap dengan melakukan razia ditempat yang rawan seperti hiburan malam. Tidak hanya aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan tetapi juga masyarakat yang membantu untuk melakukan pengawasan diwilayahnya yang kemungkinan merupakan tempat pengedaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan banyak efek terhadap penggunanya, namun yang biasanya terjadi yaitu Halusinogen, Depresan, dan Stimulan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan rehabilitasi terutama bagi anak-anak karena terdapat racun yang mengendap dalam tubuh pengguna narkotika. Bagaimanapun cara dan upaya pencegahan pemberantasan narkotika tidak akan sukses jika penyalahguna

Muji Fazri Ibrahim Yusuf Hutagalung, Nandang Sambas, and Dian Andriasari, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Purwakarta Studi Kasus Putusan Nomor: 03/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PWK.," Prosiding Ilmu Hukum 4, no. 1 (2018), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.8870.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Andi Hamzah and R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

narkotikanya saja tidak mendapatkan hak rehabilitasi. Sebab Penyalahgunaan narkotika akan terus mengalami peningkatan.

Pemulihan pengguna narkotika biasanya membutuhkan waktu 1 tahun, bisa lebih cepat bisa juga lebih lama karena tidak hanya memulihkan agar tidak lagi mengalami ketergantungan tetapi juga pemulihan mulai dari aspek fisik, psikis dan juga sosial. Kata sembuh sangat sulit untuk pengguna narkotika karena kemungkinan akan ada kata pulih. Meskipun ada kata telah pulih namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa akan benar-benar pulih dan tidak kambuh lagi. Pemulihan dalam hal ini sekitar setengah tahun atau 6 bulan. Apabila mereka tidak dipulihkan dan dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi ancam bagi masyarakat yang belum bersentuhan dengan narkoba, seharusnya memang harus di rehabilitasi di lembaga khusus. Maka dari itu rehabilitasi tidak hanya bermanfaat bagi anak sebagai pengguna tetapi juga bagi masyarakat sekitar.<sup>29</sup>

Dalam perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas maksud dari rehabilitasi. Namun dalam KBBI, dijelaskan bahwa Rehabilitasi merupakan pemulihan keadaan seperti waktu awal sebelum mengenal narkotika, atau bisa diartikan dengan perbaikan anggota tubuh yang cacat pada individu. Supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Pada penanganan rehabilitasi, dokter, psikiater dan juga psikolog bekerjasama dan berusaha memulihkan kesehatan pengguna narkotika seperti semula baik secara fisik maupun mentalnya.

Rehabilitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dua hal yang berbeda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1. Rehabilitasi dalam hal medis adalah proses pengobatan yang dilakukan secara berurutan melalui beberapa tahapan bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika. Dan juga pembinaan baik secara mental maupun fisik melalui pengarahan psikiatrik secara terus menerus agar tidak sampai mengalami kambuh pada pengguna. Pengobatan harus dilakukan dengan cepat, semakin cepat di tindak lanjuti maka akan semakin baik. Salah satu cara pengobatan melalui proses detoksifikasi agar bisa lepas dari ketergantungan narkotika. Detoksifikasi dapat dilakukan dengan tanpa diberikan obat dan dengan diberikan obat. (1) Cara dengan memberikan obat sesuai dengan gejala yang ditimbulkan, dengan cara ini maka dilakukan dengan memberikan obat pengganti seperti sakau akibat dari putauw diberikan obat pengganti seperti codein. (2) Cara tanpa diberi obat apa pun yaitu dengan dibiarkan merasakan betapa sakitnya karena merasa putus zat sehingga dapat memberikan rasa jera.
- 2. Rehabilitasi dalam hal sosial adalah suatu proses pemulihan secara terarah baik fisiknya, mental, maupun sosial dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa di lingkungan kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial ditempatkan di lembaga rehabilitasi sosial yang di bawah pengawasan menteri sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial membutuhkan banyak

Nayundari, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna)."

Saputra, "Penyalagunaan Narkotika Dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi."

dukungan dari berbagai pihak mulai dari keluarga inti sampai pada tenaga ahli yang terjun dibidang rehabilitasi agar penyalahgunaan narkotika tersebut dapat segera pulih dan bisa kembali masuk dalam lingkungan masyarakat.<sup>31</sup>

Rehabilitasi terhadap anak dianggap mampu untuk membebaskan anak dari ketergantungan pengguna narkotika. Maka rehabilitasi kepada anak merupakan jalan yang digunakan untuk pengobatan efektif yang bisa menyelamatkan anak dari narkotika, dan juga bentuk kepedulian pemerintah akan kehidupan yang akan dijalankan anak di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Sikap anak pasti berbeda dari sebelum mengonsumsi dengan setelah mengonsumsi terutama dalam hal pola berpikir nya. Maka dari itu diperlukan pembinaan agar sikap dan perilakunya dapat pulih kembali. Pemerintah telah menyediakan lembaga rehabilitasi sosial, pemerintah juga melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak.<sup>32</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi karena termasuk hak mereka, beberapa hal yang dipertimbangkan karena rehabilitasi merupakan pemulihan dari ketergantungan penggunaan narkotika, yang merupakan hak anak dan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak ditemukan adanya pelemahan hak-hak korban. Anak penyalahguna narkotika yang dianggap sebagai korban ataupun pelaku akan tetap diproses secara hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan baik, seperti memberikan pembimbingan, pendampingan dan memberikan sarana prasarana khusus. Saksi yang diberikan harus yang paling terbaik untuk anak tersebut. Memberikan sanksi pidana pada anak merupakan pilihan yang sangat sulit untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, jika pemberian sanksi dengan menggunakan hukuman dalam peradilan anak maka hal tersebut berdampak pada kurangnya keadilan yang di dapatkan anak karena tidak menghiraukan kondisi anak terutama psikisnya.

Hakim hendaknya menempatkan nilai keadilan dan kepentingan di atas nilai kepastian hukum. Hakim harus memperhatikan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi akibat saksi yang akan dijatuhkan terutama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim harus selalu mengingat bahwa keamanan anak menjadi hal yang paling penting sebelum menerapkan pidana kepada anak. Namun, tetap saja kepentingan masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan. Hakim memiliki kewenangan untuk mengganti ancaman hukuman pidana penjara menjadi tuntutan lain atau bisa dikatakan ancaman pidana penjara dihilangkan, hal tersebut dikenal dengan istilah Depenalisasi. Oleh sebab itu dalam memberi hukuman pada anak penyalahgunaan narkotika dapat diganti dengan tuntutan lain seperti rehabilitasi. Penjatuhan tuntutan tersebut dapat dilakukan dengan alasan karena bisa dianggap sebagai orang yang sedang mengalami sakit sehingga perlu adanya pengobatan dan

Berlian Cristiani, "Kajian Terhadap Penanganan Korban Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo Dari Aspek Viktimologi" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

Ali, "Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)."

perawatan sesuai medis agar dapat kembali pulih seperti semula.<sup>34</sup> Dalam memberikan hukuman pidana penjara pada anak merupakan pilihan terakhir karena dianggap kurang pas sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Apabila penjatuhan hukuman pidana penjara harus dilakukan maka waktu pemenjaraan yang dilaksanakan harus pendek.<sup>35</sup>

Kerugian-kerugian yang akan terjadi pada saat penerapan sanksi pidana penjara pada anak diantaranya yaitu, dapat mengganggu kepribadian anak saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, akan medapatkan stigma sosial bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak kejahatan, anak penyalahguna narkotika tersebut sudah pasti akan bergaul dengan orang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang memang pelaku kejahatan, hal tersebut akan mengganggu mental anak, sehingga harapan untuk anak tumbuh dan berkembang dengan normal akan terganggu terutama dalam hal kesehatan mental anak akan terabaikan. Maka dari itu hakim sebaiknya menerapkan putusan berupa rehabilitasi pada anak.

Putusan yang paling baik dan lebih bermanfaat untuk memasukkan anak dalam yayasan rehabilitasi karena tujuan putusan itu bukan sanksi terhadap tindakan yang dilakukan namun memberikan perawatan dan pengobatan agar anak dapat memulai kehidupan baru dengan normal karena memang narkotika tidak hanya merusak kondisi fisik anak namun juga psikis anak dan itu akan berpengaruh pada perkembangannya. Tim Asessment Terpadu dibuat oleh pemerintah sebagai cara menunjukkan dukungan terhadap rehabilitasi. Tim tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai usaha mengamankan korban ataupun pelaku penyalahgunaan narkotika dari jerat hukum, sehingga mereka hanya akan mendapat layanan pemulihan. Dari segi kesehatan, mereka adalah orang-orang yang mengalami penderitaan sakit jadi harus diberikan obat dan dirawat perawatan.

Sejalan dengan itu, penahanan bukanlah pilihan yang tepat karena mengabaikan kepentingan pengobatan dan perawatan, dan dapat menjadikannya semakin buruk masalah psikologis dan medis yang dialaminya, terutama terhadap anak yang terbukti bersalah. Maka solusi terbaik dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah dengan memberikan rehabilitasi, agar mereka bisa sadar atas kesalahan yang telah dilakukan dan akan berubah menjadi anak yang lebih baik.<sup>36</sup> Anak harus selalu diutamakan dalam situasi dan kondisi apa pun wajib memperoleh perlindungan, jika diacuhkan bisa memunculkan kejahatan lain yang akan menambah korban lain.

# D. SIMPULAN

Anak penyalahguna narkotika termasuk tindak kejahatan tanpa korban dalam ilmu Viktimologi. Batas usia anak menurut Undang-Undang di Indonesia yaitu 18 tahun. Anak sebagai penyalahguna narkotika dari sudut pandang yang berbeda memiliki dua peran, pertama dapat disebut sebagai korban dan yang kedua dapat disebut sebagai pelaku dari kejahatannya sendiri. Dapat dikatakan anak sebagai korban karena dengan menggunakan narkotika merugikan dirinya sendiri namun itu merupakan akibat dari

-

Yunita Ramadhani, "Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Rechtidee 4, no. 1 (2019): 43, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4732.

Andi Najemi, Kabib Nawawi, and Lilik Purwastuti, "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak," *JURNAL SAINS SOSIO HUMANIORA* 4, no. 2 (2020): 445.

Najemi, Nawawi, and Purwastuti.

tindakan yang dilakukannya sendiri. Sedangkan dikatakan sebagai pelaku karena penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum, yang menggunakan narkotika tanpa pengetahuan dan pengawasan dari dokter.

Anak yang melawan hukum harus melalui proses hukum mulai dari proses penyelidikan kepolisian, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalankan vonis yang diputuskan hakim. Perbuatan penyalahgunaan narkotika tidak berakibat timbulnya korban orang lain namun tersebut termasuk dalam golongan kejahatan. Oleh sebab itu anak yang menyalahgunakan narkotika hanya dianggap sebagai korban perbuatannya sendiri bukan menjadi pelakunya. Dalam penerapan sanksi sebaiknya bukan pidana penjara melainkan penerapan rehabilitasi. Jika dilihat dari kemanfaatannya sanksi penjara kurang memberikan manfaat dan perlindungan bagi anak. Untuk kategori upaya perlindungan anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dilakukan degan 2 (dua) upaya yaitu preemtif dan preventif. Rehabilitasi bagi penguna narkotika sangatlah penting terutama untuk pelaku anak, akan banyak sekali manfaat yang akan di dapat anak jika di berikan rehabilitasi di banding jika mereka dijatuhi pidana yang akan memberikan stigma negatif bagi pertumbuhan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang Undang Tentang Narkotika, Nomor 35 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Undang Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 11 Tahun 2012

## Buku

Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press, 2014.

- Ali, Haidir. "Sanksi Hukum Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)." UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Belcher, Harolyn M. E., and Harold E. Shinitzky. "Substance Abuse in Children Prediction, Protection, and Prevention." ARCH PEDIATR ADOLESC MED 152 (1998): 953.
- Cristiani, Berlian. "Kajian Terhadap Penanganan Korban Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo Dari Aspek Viktimologi." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- \_\_\_\_\_. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi, and R.M. Surachman. Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya." Menara Ilmu 12, no. 3 (2018): 34.
- Harapan, Adri Pribadi. "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime) (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2014)." Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Harefa, Beniharmoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Perspektif 22, no. 2 (2017): 227.
- Hutagalung, Muji Fazri Ibrahim Yusuf, Nandang Sambas, and Dian Andriasari. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Purwakarta Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Pwk." Prosiding Ilmu Hukum 4, no. 1 (2018): 205.
- Iskandar, Anang. Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Najemi, Andi, Kabib Nawawi, and Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak." JURNAL SAINS SOSIO HUMANIORA 4, no. 2 (2020): 445.
- Nayundari, Hesti. "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna)." UIN AR-RANIRY Banda Aceh Darussalam, 2020.
- Pangestu, Dimas, and Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi." PAMPAS Journal of Criminal Law 1, no. 2 (2020): 116.
- Ramadhani, Yunita. "Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Rechtidee 4, no. 1 (2019): 43.
- Saputra, Diana. "Penyalagunaan Narkotika Dan Psikotropika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Viktimologi." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Sujono, AR, and Bony Daniel. Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- W.Kusumah, Mulyana. Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Weda, Made Darma. "Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi." In Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, edited by J.E Sahetapi, 200. Bandung: Eresco, 1995.
- Zebua, Molalan, Nur Rochaeti, and AM. Endah Sri Astuti. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg.)." Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (2016): 10.

# Jurnal

Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", Jurnal Ilmu Hukum Opinion, Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2013. https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologiterhadap-anak-sebagai.pdf.